

© **EKSISTENSI PRESIDEN DALAM MENETAPKAN PERATURAN
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2017 Terhadap Pembubaran Hizbut Tahrir
Indonesia**

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

MUHAMMAD TEGAR SIREGAR

NIM: 11527104447

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2019**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN


Skripsi dengan judul **Eksistensi Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Terhadap Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Tegar Siregar
 NIM : 11527104447
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah
 Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 18 November 2019

Pembimbing Skripsi


Muslim S. Ag. SH., M. Hum
 NIP. 19720505 201411 1 002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumarkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "EKSISTENSI PRESIDEN DALAM MENETAPKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TERHADAP PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA", yang ditulis oleh:

Nama : MUHAMMAD TEGAR SIREGAR
 NIM : 11527104447
 Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasahkan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 10 Desember 2019
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Desember 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Firdaus, SH., MH


Sekretaris
 Joni Alizon, SH., MH

Penguji I
 Basir, S.HI., MH

Penguji II
 Syafrinaldi, SH., MA

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum




 Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Dalam Penulisan Skripsi ini Penulis mengambil Judul “Eksistensi Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Terhadap Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia”.

Latar belakang dalam penelitian hukum ini adalah munculnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 secara mendadak yang membuat masyarakat bertanya-tanya, apa kepentingan yang terjadi saat ini sehingga Presiden memilih menetapkan Perppu tersebut, faktanya sebelum Perppu tersebut diterbitkan secara kasat mata keadaan bangsa ini sedang baik-baik saja, tidak ada huru-hara yang terjadi sehingga mengharuskan Presiden mengeluarkan Perppu tersebut. Dibalik banyaknya pertanyaan yang muncul ditengah-tengah masyarakat, disaat yang bermasaan muncul pula rasa kekhawatiran diantara masyarakat, kekhawatiran tersebut dikarenakan Perppu tersebut bisa menjadi alat oleh pemerintah untuk membungkam suara-suara masyarakat, selain itu Perppu tersebut dikhawatirkan bisa memberangus siapa saja yang berseberangan dengan pemerintah yang berkuasa saat ini. Selanjutnya sejak awal Perppu ini ditetapkan dan diumumkan melalui Menkopolkam hanya ada satu Ormas yang terdengar akan dibubarkan setelah Perppu ini ditetapkan yakni Hizbut Tahrir Indonesia.

Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana Eksistensi Pemerintah dalam Menetapkan Perppu dan Bagaimana Eksistensi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dalam Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia. Adapun tujuan penelitian dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana kewenangan Presiden dalam menetapkan Perppu dan untuk mengetahui eksistensi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 terhadap pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia.

Untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah tersebut dalam penulisan ini metode penelitian yang digunakan yang dipergunakan ialah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif. Sedangkan untuk analisa data menggunakan metode analisis data kualitatif yang pendekatan yang dilakukan dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Presiden diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk menetapkan sebuah Perppu dengan ketentuan dalam menetapkan Perppu yang diatur oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 terdapat pada Pasal 22 ayat 1. Perppu Nomor 2 Tahun 2017 lahir karena Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dianggap tidak mampu untuk membentengi pemerintah dalam memberantas ormas-ormas yang bertentangan dengan Ideologi dan dasar Negara sehingga pemerintah mengambil inisiatif untuk Menerbitkan Perppu tersebut sebagai benteng untuk memberantas ormas yang sudah melenceng dari jalurnya. Namun dalil yan dikemukakan pemerintah tidak sepenuhnya mendapatkan dukungan dari masyarakat ditambah lagi dengan banyaknya para ahli hukum terutama dari ahli Hukum Tata Negara yang menganggap bahwa Perppu tersebut akan membawa kita kembali kepada masa orde lama yang mana kebebasan masyarakat dipasung oleh pemerintah. Pendapat ahli tersebut diamini dengan dicabutnya badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang menguasai langit dan bumi, dengan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat beserta salam kepada baginda Rasulullah yakni nabi besar Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program Strata Satu Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi yang penulis teliti adalah **“Eksistensi Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Terhadap Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia”**.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan, kesulitan, kekurangan, baik dari aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan, semua ini didasarkan dari keterbatasan yang penulis miliki. Namun berkat bimbingan, bantuan, nasehat, arahan dan saran serta kerja sama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini penulis banyak diberi bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ayahanda Arpan Siregar dan Ibunda Mujirah Hasibuan yang telah mencurahkan kasih sayang serta do'a yang tak pernah putus serta semangat yang diberikan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag., M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan seluruh civitas akademiki Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Bapak Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III.
4. Bapak Firdaus SH., MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan dan saran kepada penulis.
5. Bapak Muslim S.Ag.SH.,M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum dan juga sebagai Dosen Pembimbing Proposal dan Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, nasehat, motivasi serta dorongan kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan nasehat dan arahan kepad penulis.
7. Keluarga Besar yang telah mendo'akan dan memberikan dukungan kepada penulis, serta keluarga besar di perantauan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah meluangkan waktu dan memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.

8. Tiva Chairun Nisa yang turut membantu memberikan semangat kepada penulis.
9. Rekan seperjuangan Ilmu Hukum terkhusus Ilmu Hukum F angkatan 2015 yang turut berjuang bersama untuk menyelesaikan masa perkuliahan ini.
10. Adinda-adinda Ilmu Hukum yang tergabung dalam keluarga besar ilmu hukum yang turut memberikan semangat kepada penulis.

Berjuta terimakasih penulis ucapkan atas dukungan, motivasi, saran beserta waktu, bukan maksud hati tidak mencantumkan nama kawan-kawan yang lain, tanpa mengurasi rasa hormat penulis ucapkan terimakasih kepada rekan-rekan sekalian.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan atau penyusunan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan kepada pembaca, amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, 22 Oktober 2019
Penulis

Muhammad Tegar Siregar
NIM. 11527104447

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Sejarah Hizbut Tahrir	15
B. Latar Belakang Berdirinya Hizbut Tahrir	19
C. Sejarah Hizbut Tahrir Indonesia	22
D. Pemahaman Keagamaan Organisasi Hizbut Tahrir	25
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Negara Hukum	28
B. Konstitusi Dan Konstitusionalisme	33
C. Teori Pemisahan Dan Pembagian Kekuasaan	39
D. Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan	43
E. Konsep Eksistensi	48



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Perundang-undangan	48
G. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang	56

BAB IV HASIL DAN PENELITIAN

A. Eksistensi Presiden dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang	61
B. Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 dalam Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam terminologi Negara merupakan hasil konstruksi konseptual suatu organisasi sosial politik yang diakui memiliki kekuasaan atau kedaulatan dalam sebuah wilayah, penduduk dan pemerintahan¹. Negara hadir karena adanya kebutuhan akan sebuah sistem yang dapat menjamin seluruh hak dari seluruh elemen negara.

Indonesia sejak awal kemerdekaan menyatakan diri sebagai negara hukum yang tertuang pada pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni, kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia².

Dari penjelasan pada alinea ke-IV tersebut dapat dilihat bahwa Indonesia merupakan sebuah negara hukum, yang mana pada proses penyelenggaraannya berpedoman penuh kepada segala bentuk aturan yang ada, yang mana aturan-aturan tersebut bertujuan untuk menjamin segala hak-hak yang melekat kepada masyarakat dari awal lahir di dunia hingga meninggal dunia kelak.

Hukum dalam arti luas merupakan keseluruhan aturan normatif yang menjadi pembatas berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

¹ Nurul Qamar dan Farah Rezah, Ilmu Kenegaraan (staatswissenschaft). (Jakarta: Sinar Mitra Wacana Media, 2015), hal. 5

² Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, TTh), hal. 12

yang didukung dengan adanya sanksi bagi pelanggarnya³. Dalam Pendapat lain Hukum secara luas memiliki pengertian segala fenomena sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat⁴. Fenomena yang terjadi dalam pergaulan masyarakat akan menimbulkan bentuk-bentuk aturan secara sendirinya yang mana aturan-aturan tersebut merupakan aturan Normatif. Aturan Normatif dalam kehidupan bernegara akan timbul dari lembaga-lembaga pemangku kekuasaan negara yang diberikan wewenang sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah di tentukan dalam sistem organisasi kekuasaan⁵.

Semakin maju kehidupan masyarakat dalam sebuah negara maka semakin berkembang pula tuntutan keteraturan dalam pola-pola berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan masyarakat terhadap berkehidupan berketeraturan melahirkan sistem keorganisasian yang makin berkembang menjadi semacam *organizational imperative*. Pesatnya pertumbuhan masyarakat maka akan meningkatkan kecenderungan masyarakat dalam keaktifan di keorganisasian yang teratur.

Cicero mengatakan bahwa dalam pola keorganisasian yang teratur maka dengan sendirinya akan menghadirkan mekanisme sendiri yang berkenaan dengan proses pembuatan hukum, penerapan hukum, dan peradilan terhadap penyimpangan-penyimpangan hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian akan menjadikan masyarakat lebih terorganisasi. Tetapi juga dengan berkembang pesatnya pertumbuhan masyarakat maka akan menyebabkan

³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta Timur: TTh), hal. 1

⁴ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: 2016), hal. 4

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Loc.cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kompleksitas perkembangan hukum juga semakin tinggi, baik dari segi kuantitas hukum maupun kualitas hukum tersebut⁶.

Untuk di Indonesia setidaknya ada empat kelompok pengertian hukum, yakni. *Pertama*, hukum yang dibuat oleh institusi kenegaraan atau yang dapat disebut dengan Hukum Negara (*The State' Lawi*). Seperti undang-undang, yurisprudensi dan sebagainya. *Kedua*, hukum yang dibuat dan hadir dari dinamika kehidupan masyarakat, Seperti Hukum Adat (*The People's Law*). *Ketiga*, hukum yang dibuat atas dasar perkembangan pemikiran di dunia ilmu hukum (*The Professor's Law*). *Keempat*, hukum yang berkembang dalam praktik dunia usaha dan melibatkan peran para profesional di bidang hukum (*The Professional's Law*)⁷.

Keempat kelompok hukum diatas memiliki logikanya masing-masing, baik dari segi pembentukan, penerapan, maupun memberlakukannya dalam proses peradilan. Instansi-instansi yang terlibat dalam proses pembentukan atau pembuatan pada empat kelompok hukum diatas berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dalam pembentukan hukum negara di indonesia sedikitnya ada tiga lembaga yang terlibat, yakni, pemerintah, parlemen, dan pengadilan.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah Pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh

⁶ *Ibid*, hal. 2

⁷ *Ibid*, hal. 3

lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan⁸.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang memiliki tata urutan Peraturan Perundang-undangan terdapat dalam Pasal 7, yakni, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Keterapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota⁹.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang memiliki tingkatan yang sama dengan Undang-undang. Dalam proses pembuatannya Perppu Merupakan Hak Eksklusif dari pada Presiden, Presiden yang Mempunyai Hak untuk menetapkan, setelah Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang maka pada Persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Berikutnya sudah harus Mendapat Persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, Apabila Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Tidak Disidangkan pada Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Berikutnya Maka dalam Waktu Paling Lambat Satu Tahun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang Telah di Tetapkan oleh Presiden Batal Demi Hukum.

Di Indonesia Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang sendiri sudah beberapa kali dilakukan, Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang yang Pernah dikeluarkan antara lain, Peraturan Pemerintah Penganti

⁸ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan. Pasal 1

⁹ *Ibid*, Pasal 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang pada masa itu Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belum Mengatur mengenai tindak pidana terorisme secara khusus.

Kemudian seiring berjalan waktu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Terus bermunculan di Indonesia dengan berbagai latar belakangnya, seperti Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang di bidang Perekonomian dan sebagainya.

Pada tanggal 10 Juli 2017 Lalu Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat. Melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.

Adapun alasan dari pada Pemerintah Menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Tersebut ialah karena Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat sudah tidak memadai lagi sebagai sarana untuk mencegah Ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang 1945¹⁰.

Namun terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat, tidak mendapatkan respon yang baik dari pada masyarakat terutama dari berbagai Organisasi Masyarakat yang merasa kemunculan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat merugikan dari pada Organisasi Masyarakat Tersebut. Hizbut Tahrir Indonesia setelah keluarnya peraturan baru ini memberikan sinyal-sinyal penolakan yang keras

¹⁰ www.Liputan6.com/MenkoPolhukam_menetapkan_Perpu_no2_tahun_2017 diakses pada 28 Oktober 2019

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© dalam berbagai Konferensi di Media Masa terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut. Karena Hizbut Tahrir Indonesia Menganggap Bahwa Terbitnya Perppu Tersebut Berpotensi untuk terjadinya tindakan yang semena-mena yang dilakukan oleh Pemerintah.

Adapun tindakan yang semena-mena yang dimaksudkan Hizbut Tahrir Indonesia Tersebut bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tersebut tidak adanya upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Organisasi-organisasi Masyarakat yang Terindikasi Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Tersebut. Hal ini Tentu saja Bertentangan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi yang mana pada undang-undang Tersebut Lebih menjamin Hak-hak Hukum dari pada Organiasi Masyarakat.

Dengan tidak adanya jaminan perlindungan hukum bagi Organisasi Kemasyarakatan maka hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 yang mana pada pasal tersebut menjamin akan hak-hak dari pada masyarakat untuk berkumpul, berserikat, berpendapat dan sebagainya.

Dalam kurun waktu sembilan hari setelah Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tersebut tepatnya pada tanggal 19 Juli 2017 Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan secara resmi mencabut status badan hukum dan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia.

Pembubaran tersebut sekaligus menetapkan bahwa Hizbut Tahrir Indonesia sebagai Organisasi yang Terlarang, pembubaran Hizbut Tahrir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah dengan argumentasi bahwa Hizbut Tahrir Indonesia memiliki Konstitusi Khilafah yang mana itu merupakan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila sebagai Ideologi Negara. Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia Tersebut Mendapatkan Kecaman dari berbagai kalangan, terutama dari para Pakar Hukum di Indonesia yang menanyakan alasan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia yang dianggap dilakukan secara semena-mena, karena pembubaran dari pada Hizbut Tahrir Sendiri dilakukan secara sepihak tanpa adanya penyampaian keterangan kepada pengurus Hizbut Tahrir Indonesia.

Hal tersebut jelas saja bertentangan kepada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang mana pada undang-undang tersebut lebih menjamin hak-hak hukum yang dimiliki Organisasi Masyarakat apabila Organisasi tersebut terjerat hukum atau sebagainya.

Berangkat dari keterangan diatas penulis tertarik melakukan penelitian mengenai hak dari setiap Organisasi Kemasyarakatan untuk mendapatkan perlindungan hukum, dengan Judul **“Eksistensi Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Terhadap Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia”**.

B. Batasan Masalah

Adapun agar penelitian ini dapat terarah dan dapat memperjelas ruang lingkup pembahasan ini penulis perlu membuat batasan masalah, dikarenakan dengan batasan masalah ini nantinya akan menjadikan penelitian lebih mudah diarahkan dalam pembahasan nantinya. Maka pada pembahasan ini penulis memfokuskan kepada kewenangan Presiden dalam Menetapkan sebuah Peraturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 terhadap Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Eksistensi Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang ?
2. Bagaimana Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Terhadap Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Eksistensi Presiden dalam menetapkan sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang.
2. Untuk Mengetahui Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Terhadap Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia

E. Manfaat Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para akademisi bagi berkembangannya studi dalam Ilmu Hukum, Terutama pada bidang Hukum Tata Negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif yaitu penelitian yang menjadikan hukum sebagai acuan dasar dalam penelitian. Penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian hukum doktriner yakni penelitian yang bertumpu kepada aturan-aturan tertulis atau bahan hukum lainnya. Penelitian normatif juga disebut sebagai penelitian kepustakaan karena penelitian ini banyak melakukan pengkajian terhadap sumber data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Dan bahan-bahan yang digunakan dalam berbagai literatur yang memiliki pembahasan yang sama dengan permasalahan peneliti.

2. Sifat Penelitian

Adapun penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni memberikan gambaran tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang bersinggungan dengan objek kajian peneliti¹¹.

Sedangkan dalam metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute Approach*)

Ialah pendekatan yang berorientasi kepada struktur Norma dalam urutan hierarki Perundang-undangan dengan memperhatikan keberadaan norma tersebut dalam peraturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹¹ Zainuddin Ali, *Metotologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, TTh), hal. 105

perundang-undangan. Pendekatan Perundang-undangan ini digunakan untuk melihat Permasalahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan Hukum Formil Indonesia.

b. Pendekatan Konseptual (*conseptual Approach*)

Yakni pendekatan yang bertumpu kepada sumber hukum sekunder yang memberikan berbagai Penjelasan-penjelasan yang menjadi informasi mengenai konsep dari yang diteliti. Dalam pendekatan ini peneliti akan mengkaji mengenai pemikiran-pemikiran para ahli hukum terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang¹².

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer ialah Bahan-bahan Hukum yang Terkait kepada objek penelitian yang di bahas. Atau hukum yang bersifat otoritas. Antara lain :

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan.
- 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: TTh), hal. 97

4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber Hukum Sekunder ialah sumber yang diperoleh dari Buku-buku, Dokumen, Jurnal Hukum dan Hasil Penelitian dalam Bentuk Skripsi, Tesis dan Disertasi yang Berhubungan dengan Objek penelitian¹³.

c. Sumber Data Tersier

Sumber bahan hukum ialah sumber bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelas terhadap sumber bahan hukum primer dan sekunder. Adapun Sumber Data Tersier ialah Ensiklopedia, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam rangka memudahkan penulis dalam melakukan penelitian terhadap pembahasan permasalahan, secara umum metode yang digunakan yaitu dengan cara studi kepustakaan yaitu pengkajian informasi tertulis (*library Reserch*) mengenai berbagai sumber hukum yang dibutuhkan dalam penelitan normatif dan studi dokumenter terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder serta tersier. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai macam

¹³ *Ibid*, hal. 98

dokumen yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, maupun terhadap dokumen-dokumen yang sudah ada, yaitu dengan mengumpulkan berbagai ketentuan-ketentuan perundang-undangan, literatur dan artikel yang berhubungan dengan pembahasan permasalahan yang diangkat penulis, sehingga didapatkan landasan teori untuk digunakan dalam mengemukakan pendapat atau pandangan.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum ialah suatu proses penafsiran atau memaknai bahan hukum. Analisis yang digunakan dalam penelitian normatif adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan sebuah analisis yang dilakukan tanpa menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (Deskriptif) dengan kata-kata atas bahan yang terkumpul karenanya dia lebih mengutamakan kualitas dari data dan bukan kuantitas.

Bahan-bahan hukum yang terkumpul baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier akan dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran suatu keadaan pada waktu tertentu dengan menggunakan logika deduktif. Yakni metode pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke suatu yang khusus. Dan bahan-bahan hukum tersebut akan diuraikan untuk mendapatkan penjelasan secara sistematis. Dan pendeskripsian dilakukan untuk menentukan isi atau makna bahan hukum yang disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Dari bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi sistematis penulisan kedalam lima (5) bab, yang masing-masing bab diuraikan dengan sub bab, sehingga antar bab satu dengan bab yang lain saling memiliki keterkaitan. Untuk lebih jelasnya penulis menguraikan satu persatu bab tersebut.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai konsep Negara Hukum, konstitusi dan konstiusionalisme, Teori pemisahan dan pembagian kekuasaan, Presiden sebagai kepala pemerintah dan negara.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP TEORI PERUNDAN-UNDANGAN DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

Dalam bab ini penulis akan menguraikan teori-teori defenisi Perundang-undangan, norma hukum, asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hierarki Perundang-undangan. Selanjutnya penulis juga akan membahas mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Presiden.

BAB IV : HASIL DAN PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan memaparkan dan membahas hasil penelitian dari rumusan masalah yang berkaitan dengan Eksistebsi Presidedn dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan saran yang diambil berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

HIZBUT TAHRIR INDONESIA

A. Sejarah Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir berdiri di Jerussalem, Palestina. Dipelopori oleh Sheikh Taqiyuddin al-Nabhani yang memiliki nama lengkap Muhammad Taqiyuddin ibn Ibrahim ibn Mustafa ibn Yusuf al-Nabhani. Nama belakangnya al-Nabhani dinisbahkan kepada kablilah Bani Nabhan yang termasuk orang Arab penghuni padang sahara di Palestina. Mereka bermukim didaerah Ijzim termasuk wilayah Haifa di Palestina Utara. Al-Nabhani dilahirkan di daerah Ijzim pada tahun 1909 M dan wafat pada tahun 1977 M/1398H. Dan dikuburkan di al-Auza'i Beirut.

Al-Nabhani hidup dan tumbuh dalam didikan keluarga yang memiliki tradisi keagamaan yang kuat. Ayah al-Nabhani merupakan seorang pengajar ilmu-ilmu syari'ah pada kementrian pendidikan Palestina. Sedangkan ibu al-Nabhani juga menguasai beberapa ilmu cabang ilmu syari'ah yang dipelajari dari ayahnya yang bernama Yusuf ibn Ismail ibn Yusuf al-Nabhani yang dikenal sebagai penyair, sastrawan, ulama terkenal pada masa Daulah Ustmaniyyah¹⁴.

Perkembangan al-Nabhani tidak saja dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Sebagaimana layaknya anak-anak yang biasa lainnya al-Nabhani juga menempuh pendidikan formal, dimulai dari pendidikan dasar di Ijzmi selanjutnya dilanjutkan kejenjang pendidikan yang menengah di Akka. Namun sebelum menyelesaikan pendidikannya atas dasar desakan dari kakeknya ia meneruskan pendidikannya di Al-Azhar, Kairo. Pada tahun itu dia berhasil meraih ijazah dengan predikat sangat memuaskan. Selanjutnya ia melanjutkan studinya di

¹⁴ Azman, *Jurnal Gerakan dan Pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia*, Vol. 7/ No. 1/ 2018. hal. 102

©Kulliyah Darul-Ulum yang pada masa itu merupakan cabang dari Al-Azhar dan lulus pada Tahun 1932.

Setelah menyelesaikan studinya al-Nabhani kembali ke Palestina dan bekerja di Kementrian Pendidikan Palestina sebagai seorang guru disebuah sekolah menengah atas negeri di Haifa. Disamping itu ia juga mengajar disebuah madrasah Islam di Haifa. Kegiatan pengajarannya selalu berpindah-pindah dari satu sekolah ke sekolah lainnya di berbagai kota. Aktivitas ini ia lakukan sejak tahun 1932 hingga tahun 1938. Pada tahun 1938 ia mengajukan permohonan untuk bekerja di Mahkamah Syari'ah. Dia ingin menjadi seorang hakim untuk menghapus pengaruh budaya barat di bidang pendidikan dan terlebih lagi dalam bidang hukum syari'ah. Al-Nabhani mengatakan :

“Di kalangan terdidik dan terpelajar telah terjadi penjajahan sebelum penjajahan yang sesungguhnya. Dan setelah merdeka dari penjajahan pu banyak sekolah yang masih menggunakan sistem pendidikan, budaya, falsafah, bahkan *way of life* Barat. Inilah yang kemudian menyebabkan kepribadian Barat telah menjadi asas yang mencabut budaya dari akar-akarnya yang asli sebagaimana ada dalam sejarah Barat dan Kebangkitannya yang telah menutup Rasionalitas Kita”¹⁵.

Dengan bekerja di lembaga pengadilan, Al-Nabhani menganggap bahwa bisa menjaga jarak dengan dunia pendidikan di Kementrian, dan ia juga merasa memiliki peluang yang besar untuk mempratiknya ilmu-ilmu yang dimilikinya dibidang hukum Syari'ah. Al-Nabhani begitu prihatin terhadap penerapan syari'at Islam yang menurutnya masih belum total do terapkan. Dalam pandangannya undang-undang kemasyarakatan Islam yang berkaitan antara hubungan laki-laki dan perempuan dengan semua derivasinya terutama yang terkait dengan hukum

¹⁵ Taqiyuddin al-Nabhani, *al-Daulah al-Islamiyah* (Beirut: dar-Ummah, 1953) hal. 154



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga memang masih diterapkan. Tetapi hukum yang lain masih mengadopsi dari pada sistem hukum Kafir.

Atas bantuan teman-temannya yang lebih dahulu bekerja, al-Nabhani bisa bekerja di pengadilan di Baisan. Selanjutnya ia berpindah ke Thabriya. Karir al-Nabhani terus merangkak naik. Berkat kesungguhan, keuletan dan kemampuan yang dimilikinya, dia kemudian diangkat menjadi Panitera Mahkamah Syari'ah di Haifa. Kemudian memasuki tahun 1940 hingga tahun 1945 ia diangkat menjadi asisten hakim. Hingga diakhir karirnya sebagai asisten hakim dia di pindahkan ke Ramallah menjadi Hakim di Mahkamah Ramallah sampai tahun 1948, dan ditahun itu juga setelah Palestina jatuh ketangan Israel al-Nabhani memutuskan untuk pindah ke Syria.

Sewaktu tinggal di Syria al-Nabhani mendapatkan surat dari temannya Anwar al-Khatib, agar ia kembali ke Palestina sebagai Hakim Syar'iyah di Al-Quds, ia memenuhi permintaan temannya hingga selanjutnya beliau diangkat menjadi anggota Mahkamah Banding hingga Tahun 1950. Kemudian selanjutnya al-Nabhani mengajukan surat pengunduran diri karena ingin mencalonkan diri menjadi anggota dalam Majelis Perwakilan Yordania sebagai calon dari daerah al-Quds, namun ia tidak terpilih menjadi Anggota Majelis Perwakilan Yordania dan kemudian menjai dosen di Kulliyah Ilmiyyah Islamiyyah¹⁶.

Setelah tidak lagi aktif menjadi hakim al-Nabhani mendatangi Amman pada tahun 1951. Sejak awal kedatangannya hingga tahun 1953 al-Nabhani sering menyampaikan ceramah kepada para pelajar di jenjang menengah di fakultas keislaman. Pengalaman hidup al-Nabhani yang penting dan kelak memberikan

¹⁶ Azman, *Loc.Cit*, hal. 102



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengaruh terhadap perkembangan gerakan islam di seluruh dunia ialah ketika ia mendirikan partai politik yang diberi nama Hizbut Tahrir al-Islamiyah pada tahun 1953. Namun permohonan pendaftaran partainya ditolak oleh pemerintah Yordania karena dianggap mengancam stabilitas Negara¹⁷.

Dunia politik bukanlah hal baru bagi al-Nabhani, hal tersebut dikarenakan sejak remaja al-Nabhani telah bersinggungan dengan dunia politik karena pengaruh kakeknya. Ia sering diajak kakeknya untuk mengikuti sejumlah pertemuan dengan berbagai tokoh lainnya yang juga sama-sama anti barat serta memiliki semangat akan bangkitnya Khilafah Ustmaniyyah. Selain itu semasa kuliah di Dar-ul al-Ulum keterlibatannya dalam berbagai diskusi dengan ulama di mesir yang terus berlanjut hingga ia bekerja pada pengadilan Palestina, dan turut memberikan kontribusi. Adapun tema membangkitkan kembali ummat islam dari keterpurukan, kritis akan undang-undang Arab yang berbau Barat, hingga ide untuk mendirikan partai politik adalah tema yang sering beliau diskusikan dan juga di sosialisasikan lewat mimbar-mimbar Khutbah. Tanggapan yang ia dapat ada positif dan ada juga yang berbentuk ancaman yang salah satunya datang dari Raja Yordania Abdullah ibn al-Hussain. Hingga akhirnya al-Nabhani di deportasi ke Negara asalnya.

Peristiwa terakhir inilah yang menjadi penyebab tergugahnya al-Nabhani untuk terjun secara langsung ke dalam dunia politik secara total, dengan cara mengundurkan diri dari lembaga peradilan yang telah ia tekuni dan juga yang telah membesarkan namanya sejak lama, untuk kemudian mendaftarkan diri sebagai calon anggota dewan perwakilan Yordania yang gagal di gapainya.

¹⁷ Azman, *Op.Cit*, hal. 103

Namun meskipun demikian aktivitas politiknya tidak surut hal tersebut dapat dilihat dari tekatnya membentuk Hizbut at-Tahrir al-Islami di tahun 1953 dan al-Nabhani wafat pada 25 Rajab 1388 H atau bertepatan pada 20 Juni 1977 M. Meskipun al-Nabhani telah wafat namun pengaruh dirinya terhadap Hizbut Tahrir sangat kuat sehingga Hizbut Tahrir selalu diidentikkan dengan dirinya¹⁸.

B. Latar Belakang Berdirinya Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir didirikan oleh al-Nabhani dengan landasan Nash disertai keprihatinannya terhadap realitas yang dihadapi kaum muslimin diseluruh dunia, khususnya masyarakat muslim yang berada di negara-negara Arab, yang tidak berdaya memerdekakan diri mereka sendiri dari intervensi negara Barat, pemimpin-pemimpin yang dianggap lemah hingga khufur, serta pola fikir kebangsaan yang dianggap al-Nabhani menyebabkan umat muslim didunia tidak bisa bersatu bahkan saling menyerang satu dengan yang lainnya.

Landasan nash didirikannya Hizbut Tahrir oleh al-Nabhani terdapat pada Q.S Al-Ma'idah : 48, 49, dan Q.S An-Nisa Ayat 59 dan Q.S. Al-Ma'idah Ayat 44, yang Artinya :

“Dan kami telah turunkan kepada mu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu, untuk tiap-tiap umat diantara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lomba lah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”¹⁹. (Q.S. Al-Ma'idah : 48)

¹⁸ Syamsul Arifin, *Ideologi dan Praksis Gerakan Kaum Fundamental : Pengalaman Hizb al-tahrir Indonesia* (Malang: UMM, 2010) hal. 77

¹⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Karya Agung Surabaya: 2006), hal.

“dan Hendaknya kamu memutuskan Perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu megikuti hawa nafsu mereka, berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang di turunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah). Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik²⁰. (Q.S. Al-Ma’idah : 49)

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulul amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya²¹. (Q.S An-Nisa : 59)

Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat didalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan merek dieperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia , (tetapi) takutlah kepada-Ku dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir²². (Q.S. Al-Ma’idah : 44)

Disisi lain latar belakang sejarah dari al-Nabhani yang mendorongnya untuk mendirikan Hizbut Tahrir ialah upaya untuk membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang sangat parah, membebaskan umat islam dari ide-ide dan sistem, perundang-undangan dan hukum yang kufur, serta membebaskan mereka dari kekuasaan dan dominasi negara-negara kafir. Hizbut Tahrir bermaksud untuk membangun kembali Daulah Khilafah Islamiyyah di muka bumi, sehingga urusan pemerintahan dapat dijalankan kembali dengan apa yang turunan oleh Allah²³.

²⁰ *Ibid*, hal. 199

²¹ *Ibid*, hal. 149

²² *Ibid*, hal.197

²³ Azman, *Op.Cit*, hal. 106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebab kemerosotan umat islam menurut Hizbut Tahrir disebabkan karena lemahnya kaum Muslim dalam memahami dan melaksanakan islam. Ini disebabkan oleh faktor-faktor yang dapat mengaburkan pemikiran dan penerapan islam secara total yang dialami sejak abad ke dua hijriah hingga saat ini. Adapun faktor-faktor yang paling menonjol yang menjadi andil dalam semakin merosotnya islam ialah :

1. Adanya upaya sebagian kaum muslim untuk mengkompromikan antara ajaran-ajaran islam dengan filsafat-filsafat asing seperti india, persia dan yunani. Yang akhirnya menimbulkan interpretasi yang menjauhkan hakikat islam yang sebenarnya.
2. Adanya manipulasi ajaran-ajaran islam yang bertujuan menjauhkan umat islam dari islam,
3. Diabaikannya bahasa arab dalam memahami dan melaksanakan ajaran islam, padahal agama islam tidak mungkin dapat dipahami tanpa adanya pendidikan mengenai bahasa arab.
4. Serangan misionaris dan kebudayaan asing dan disusul dengan serangan politis negara-negara Barat yang berlangsung sejak abad ke tujuh belas yang bertujuan menjauhkan muslim dari islam dan berujung pada hancurnya islam.
5. Pudarnya Daulah Khilafah Islam dan menyusul berakhirnya sistem kekhalifahan islam pada tahun 1924 dan umat islam masuk kepada sistem politik yang disebut al-Nabhani dengan sistem kufur²⁴.

²⁴ Syamsul Arifin, *Op.Cit* hal. 81

© C. Sejarah Hizbut Tahrir Indonesia

Hizbut Tahrir sebagai gerakan di Indonesia dimulai pada masa 1982-1983 M. melalui M. Mustofa dan Abdurrahman Al-Baghdadi. M. Mustofa merupakan putra dari pengasuh Pondok Pesantren Al-Ghazali Bogor seorang ulama yang berpandangan Modern ialah Abdullah bin Nuh yang juga dikenal dengan panggilan “Mamak”. Mustofa adalah alumnus dari salah satu perguruan tinggi di Yordania sedangkan Abdurrahman berasal dari Lebanon yang bermigrasi ke Australia dan akhirnya tinggal di Indonesia.

Selama belajar di Yordania Mustofa ikut aktif dalam gerakan dakwah bawah tanah Hizbut Tahrir disana. Pada mulanya keterlibatan Mustofa dalam partai ini diawali dengan ketertarikannya pada buku-buku karangan Taqiyyuddin An-Nabhani sang pendiri Hizbut Tahrir. Mustofa telah diperkenalkan dengan salah satu buku An-Nabhani yang berjudul Peradaban Islam oleh ayahnya sendiri Abdullah bin Nuh sebelum ia berangkat ke Yordania pada tahun 1979. Seketika sampai di sana secara tidak sengaja Mustofa bertemu dengan para penggiat aktivis Hizbut Tahrir dan mendapatkan buku-buku dari An-Nabhani secara lengkap disana. Pendalaman mengenai buku-buku Syekh Taqiyyuddin An-Nabhani membuatnya mengagumi pemikiran tokoh ini. Mustofa menganggap bahwa Taqiyyuddin An-Nabhani telah sampai kepada taraf *Mujtahid Mutlaq*. Ia adalah mujtahid besar abad ini dikarenakan *istinbat al-ahkam* (penggalan hukumnya) dan cara berfikir fiqhnya, khususnya dalam kitab *al-Ta'fkir* sama menariknya dengan Imam Syafi'i. Selain hal tersebut ketertarikan Mustofa kepada gerakan ini ialah meskipun gerakan ini dibawah tekanan pemerintah Hizbut Tahrir tidak terprovokasi untuk menggunakan kekerasan apalagi mengangkat senjata. Kegiatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utama mereka menyebarkan pemikiran islam dan memperkuat aqiah dan ideologi islam di tengah-tengah umat, melalui berbagai forum halaqah. Maka kemudian mustofa ikut aktif dalam berbagai kegiatan dakwah pemikiran Hizbut Tahrir di Yordania²⁵.

Sedangkan Abdurrahman Al-Baghdadi aktif digerakan Hizbut Tahrir di Lebanon sejak usia 15 Tahun. Ia berasal dari keluarga aktivis Hizbut Tahrir. Keluarganya pindah ke Australia dan menjadi warga negara Australia. Ia kemudian berkenalan dengan Abdullah bin Nuh ketika Abdullah menginap keluarga Abdurrahman selama berada di Australia untuk mengunjungi anaknya yang belajar disana. Dalam dialog dan diskusi intensif Abdullah Nuh Seorang Dosen senior di Universitas Indonesia itu terkesan dengan Al-Baghdadi yang saat itu masih berusia 25 tahun. Maka selepasnya dari Australia Abdullah kembali ke Indonesia dengan mengajak Al-Baghdadi dan menjadikannya anak Angkat yang nantinya akan membantunya mengembangkan pesantren Al-Ghazali Bogor. Pada saat mengajar di pesantren Al-Baghdadi berinteraksi dengan mahasiswa Institute Pertanian Bogor yang aktif mengembangkan kegiatan Al-Ghifari yang ada dikampus tersebut. ditengah-tengah interaksi Al-Baghdadi memperkenalkan pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir kepada aktivis masjid tersebut.

Pada tahun 1982 Mustofa pulang dari Yordania dalam rangka cuti semester. Dalam kesempatan ini mustofa memperkenalkan dan mengajarkan pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir kepada para mahasiswa Institute Pertanian Bogor tersebut yang memang mereka sudah sejak lama mengaji kepada ayahnya Abdullah bin Nuh dan memberikan kepada mereka buku-buku karya dari Hizbut

²⁵ Azman, *Op.Cit*, hal. 109



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahrir, yang pertama diperkenalkan dengan pemikiran ini kepada Fathul Hidayah yang mana ia merupakan seorang mahasiswa kemudian bersedia menjadi pelopor penggerak pada masa-masa awal. Hingga akhirnya menjadikan banyak mahasiswa tertarik kepada pemikiran Hizbut Tahrir dan meminta untuk membedah lebih jauh pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir tersebut. Beberapa waktu kemudian Mustofa diperkenalkan kepada Abdurrahman Al-Baghdadi oleh ayahnya Abdullah bin Nuh yang ternyata aktivis Hizbut Tahrir²⁶. Maka oleh Mustofa diperkenalkanlah Fathul Hidayah kepada Abdurrahman untuk selanjutnya mereka menjalankan berbagai kegiatan Halaqah yang diadakan bersama mahasiswa Institute Pertanian Bogor lainnya yang diadakan baik di pesantren, di masjid maupun dirumah-rumah mahasiswa dengan narasumber Abdurrahman dan Mustofa yang juga merangkap sebagai penerjemah, hal tersebut dikarenakan Abdurrahman belum menguasai bahasa indonesia.

Saat Mustofa harus kembali ke Yordania untuk meneruskan belajar maka kegiatan halaqah-halaqah, sosialisasinya serta pembangunan jaringannya diteruskan oleh Fathul Hidayah beserta rekan-rekannya dan kegiatan-kegiatan mereka berada dibawah bimbingan Abdurrahman Al-Baghdadi dibantu oleh Abas Aula dan Abdul Hannan yang mana mereka berdua merupakan alumnus dari Madinah.

Kepemimpinan Hizbut Tahrir Indonesia selanjutnya di jalankan oleh Muhammad Al-khathath dengan Ismail Yusanto sebagai juru bicara sepeninggal wafatnya Abdullah bin Nuh. Jumlah jemaah pengikut Hizbut Tahrir Indonesia

²⁶ Syamsul Arifin, *Op.Cit*, hal. 98

ini tersebar pada 33 Provinsi di Indonesia dan di beberapa tempat penyebaran dari pada Hizbut Tahrir Indonesia sendiri sampai kepada Pedesaan²⁷.

D. Pemahaman Keagamaan Organisasi Hizbut Tahrir

Salah satu karakteristik nalar keagamaan kelompok Islam militan adalah menggunakan pendekatan nalar literalis teks sebagai dasar pemikiran-pemikirannya. Pendekatan nalar literalis ini merupakan model pemikiran normatif bahwa semua yang ada dalam tatanan sosial kehidupan maupun pemikiran harus berangkat dari teks suci dan mengesampingkan campur tangan nalar manusia untuk mengatur kehidupan dan pemikiran. Nalar literalis dan pemahaman tekstual terhadap Al-Qur'an dan Hadits akan berimplikasi pada ekspresi keberagaman dan bisa menjadi eksklusif. Dalam kelompok Islam militan mempunyai keyakinan yang absolut bahwa Islam merupakan satu-satunya agama yang paling benar dan sistem yang dibangun dalam Islam merupakan aturan yang paling unggul dibandingkan sistem hukum produk manusia.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa nalar keagamaan Hizbut Tahrir adalah menolak filsafat, humanistik, paham sekuler, kapitalis, komunis dan paham-paham yang bertentangan dengan Islam. Misalnya sikap kritis Hizbut Tahrir terhadap ekonomi dan kapitalisasi pendidikan dan pertanian yang melanda Indonesia. Taqiyyuddin al-Nabhani sudah menggariskan pemikiran yang kemudian dijadikan dasar perjuangan keagamaan. Al-Nabhani apapun pemikiran yang tidak bersumber dari Islam harus ditolak dan sangat membahayakan umat Islam, karena dasar yang harus ditegakkan menurut Hizbut

²⁷ Azman, *Op.Cit*, hal. 110

Tahrir ialah Hukum Syara' yang tidak bercampur dengan interpretasi yang menyesatkan²⁸.

Pemikiran al-Nabhani sangat anti filsafat dengan menyerang paham yang dianggap bertentangan dengan islam tersebut dijadikan dasar nalar keagamaan Hizbut Tahrir. Kecaman dan kritikan tidak hanya dilayangkan kepada filosof muslim namun juga kepada ulama yang mendukung pemikiran islam liberal. Menurut Hizbut Tahrir langkah yang paling mendesak untuk merubah masyarakat islam ialah memperbaiki pemikiran islam, al-Nabhani mengajak kepada umat islam untuk kembali kepada pemikiran yang orasional yaitu pemikiran yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadits. Metode pemikiran Islam bagi Hizbut Tahrir dijadikan sebagai Saqafah untuk model berpikir islami.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁸ Azman, *Ibid*, hal. 111

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. NEGARA HUKUM

Perkembangan Negara Hukum dapat Dilihat dari Sejarah Lahirnya Konsep Negara Hukum Tersebut, dikarenakan Pengertian dari pada Negara Hukum Kerap Kali Berubah Seiring Berkembangnya Pergerakan Sejarah dan Umat manusia dari Masa ke Masa. Oleh sebab itu untuk memahami konsep dari pada Negara Hukum secara tepat dan benar perlu adanya pengetahuan tentang Gambaran Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik dan Hukum yang mendorong lahirnya dan berkembangnya Konsepsi Negara Hukum. Untuk Pemikiran Terhadap Negara Hukum Sebenarnya Sudah Lama, bahkan jauh lebih lama dari usia Ilmu Negara ataupun Ilmu Kenegaraan dan pemikiran tentang Negara Hukum merupakan gagasan modern yang kaya akan prespektif dan selalu aktual.

Dari Kacamata Sejarah Perkembangan akan Sejarah Filsafat Hukum dan Kenegaraan Sudah berkembang sejak 1800 Masehi. Jika ditelusuri lebih jauh awal mula perkembangan pemikiran Negara Hukum terdapat pada masa Yunani Kuno. Sementara gagasan terhadap kedaulatan rakyat tumbuh dan berkembang pada masa Romawi. Sedangkan tradisi Yunani Kuno menjadi Sumber dari gagasan Kedaulatan Hukum²⁹.

Secara Historis, konsep dari pada Negara Hukum muncul dalam berbagai model dan bentuk. Seperti sistem negara hukum yang dianut oleh Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Negara Hukum Menurut Konsep *Eropa Kontinental* yang dinamakan *Rechtstaat*. Negara Hukum Menurut Konsep *Anglo*

²⁹ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: 2014), hal. 48

Saxon yang dinamakan *Rule Of Law*. Konsep *Socialist Legality* dan Negara Hukum Pancasila. Konsep-konsep negara hukum tersebut memiliki dinamikanya tersendiri.

Pada masa Yunani Kuno Pemikiran terhadap Negara Hukum dikembangkan Pertama kali oleh Socrates yang Kemudian dikembangkan Kembali Oleh muridnya yang bernama Plato dan Aristoteles. Sebagai cikal bakal gagasan Negara Hukum yang telah dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles, ketika ia mengintroduksi konsep dari pada *Nomoi*, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat dimasa rentanya. Sementara karya tulis pertama dan keduanya berisikan tentang *Politeia* dan *Politicos* yang belum memunculkan teori tentang Negara Hukum. Dalam *Nomoi* Plato menuliskan bentuk-bentuk dari pada pemerintahan yang nantinya mungkin dijalankan. Plato mengemukakan teori bahwa penyelenggaraan yang baik ialah yang didasarkan kepada pengaturan Hukum yang baik. Pada dasarnya jalan pemerintahan dapat diselenggarakan dengan dua cara yakni dengan cara penegakan hukum yang baik dan dengan cara tidak membentuk dari jalur hukum³⁰.

Sementara itu Aristoteles mengemukakan teori bahwa Negara Hukum ialah Negara yang beridiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada setiap warga Negaranya. Keadilan merupakan syarat mutlak demi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga Negaranya, sebagai dasar dari pada keadilan perlu kiranya diajarkan Rasa Kesusilaan kepada setiap warga Negaranya agar menjadi warga Negara yang baik. Menurut Aristoteles yang memerintah dalam sebuah

³⁰ *Ibid*, hal. 49

negara bukanlah manusianya melainkan pemikiran yang adil sementara penguasa dalam sebuah negara ialah pemangku hukum dan kebijakan yang seimbang saja.

Gagasan yang dikemukakan oleh Plato mengenai Negara Hukum dipertegas oleh muridnya Aristoteles yang menuliskannya dalam buku *Politica*. Plato mengemukakan *Nomoi* yang dianggap sebagai cikal bakalnya pemikiran mengenai Negara Hukum. Aristoteles mengemukakan ide mengenai Negara Hukum yang dikaitkannya dengan arti Negara yang dalam perumusannya masih terkait kepada Polis, bagi Aristoteles yang memerintah dalam sebuah negara bukanlah manusia melainkan pemikiran yang adil dan kesusilaan yang menentukan baik buruknya suatu Hukum. Manusia perlu mendapatkan pendidikan menjadi warganegara yang baik, yang bersusila, yang nantinya membuat manusia tersebut menjelma menjadi manusia yang bersifat adil. Apabila keadaan semacam itu telah terwujud maka dengan sendirinya akan tercipta “Negara Hukum” dikarenakan konsep tujuan dari adanya Negara Hukum adalah kesempurnaan warganya yang berdasar atas keadilan³¹.

Dalam keadaan seperti itu yang menjadi tujuan akhir dari pada yang memerintah ialah keadilan yang harus terjelma dalam negara, dan hukum hanya berfungsi sebagai penjamin pemberi hak kepada setiap yang berhak menerimanya.

Ide mengenai Negara Hukum menurut Aristoteles ini terlihat berhubungan sangat erat dengan “Keadilan”, bahkan suatu Negara baru bisa dikatakan sebagai Negara Hukum saat Keadilan telah tercapai dengan sebagaimana mestinya. Kontruksi teori semacam ini menunjukkan bahwa konsep tersebut mengarah

³¹ *Ibid*, hal 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada bentuk Negara Hukum dalam Arti “*Ethis*” dan Sempit, karena tujuan dari pada negara semata-mata hanya untuk mencapai Keadilan. Teori-teori yang mengajarkan semacam ini disebut dengan teori *Ethis*, dikarenakan menurut teori ini isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran *ethis* mengenai apa-apa saja yang adil dan tidak adil³².

Thomas Hobbes berpendapat bahwa manusia hidup dalam lingkungan masyarakat Negara, hidup dalam alam. Dalam keadaan alami itu manusia mempunyai hal alami yang utama, yaitu hak utama mempertahankan diri sendiri. Dalam situasi demikian manusia secara tidak langsung akan menjadi musuh dari pada manusia lainnya dan siap saling menerkam antara satu manusia dengan manusia lainnya. Akibat dari pada itu ialah akan merajalelanya peperangan tanpa henti. Namun jika manusia dibimbing dengan akalny manusia akan mengerti bahwa bila keadaan dimana manusia akan menjadi musuh sesama manusia itu diteruskan maka seluruh manusia di muka bumi ini akan binasa. Untuk karena itu manusia haruslah bergabung dalam satu rumpun yang sama guna mendapatkan satu penguasa yang nantinya akan menjamin hukum melalui sebuah perjanjian sosial.

Dalam teorinya ini Hobbs ini perjanjian bukanlah alat yang dipakai untuk membangun masyarakat melainkan sebagai alat untuk membentuk kekuasaan yang diserahkan kepada Raja. Dan Raja bukan menerima kekuasaan dari masyarakat melainkan ia Memperoleh wewenang dan Kuasanya, maka dari pada itu kekuasaan yang dimiliki oleh Raja adalah Mutlak.

³² Abu Daud Busroh dan H. Abubakar Busro, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, TTh), hal. 109

Namun Jhon Locke Berpendapat berbeda dengan Thomas Hobbes, Jhon Locke Berpendapat bahwa kekuasaan Raja itu harus dibatasi oleh suatu “*Leges Fundamentalis*”. Perlawanan terhadap kekuasaan yang mutlak dari Raja secara konkret dilaksanakan dengan memperjuangkan sistem konstitusional, yaitu sistem pemerintahan yang berdasarkan konstitusi. Pemerintahan tidak boleh dilakukan menurut kehendak sang Raja saja. Sejarah mencatat bahwa perjuangan konstitusional yang dilakukan masyarakat terhadap Raja dipengaruhi oleh beberapa perkembangan seperti :

1. Reformasi.
2. Ranaissance.
3. Hukum Kodrat.
4. Timbulnya kaum Bourgoisi beserta aliran Pencerah akal (*Aufklarung*)³³.

Sebelum Jhon Locke Menuliskan Teori mengenai Negara dan Hukum dalam Buku “*Two Treatises Of Civil Goverment*”, 1960) di Inggris telah terjadi pellawanan masyarakat terhadap Negara yang sudah berlangsung lama, terjadinya perlawanan tersebut bermula saat *King dan Parlliament*” yang akhirnya melahirkan piagam-piagam yang diakui sebagai Hak-hak Asasi bangsa Inggris, yaitu :

1. Magna Charter (1215).
2. Petition of Rights (1628).
3. Habeas Corpus Act (1679).
4. Bill Of Rights (1689).

³³ Aminuddin Ilmar, *Op.Cit*, hal. 53

Pada umumnya kemenangan berpihak kepada masyarakat, sistem monarki absolut tidak dapat berkembang dengan baik sementara itu sistem parlementer sedikit demi sedikit semakin berkembang dan memperbesar pengaruhnya. Dalam karya Jhon Locke ini memunculkan beberapa prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam negara hukum modern, yakni asas yang ada hubungannya dengan organisasi Negara Hukum.

Di Perancis gerakan-gerakan Hak Asasi Kemanusiaan di pelopori oleh Charles Louis de Scondat, Baron De La Brede et de Mostesquieu (1688-1775) dan Jean Jacques Rousseau (1746-1827). Renaissance berkembang dengan sangat baik. Perjuangan akan Hak Asasi Manusia mulai memuncak dikala Revolusi Prancis Pada 1789 yang berhasil menetapkan berbagai Hak Asasi Manusia dalam bentuk “*Declaration des Droit de l’homme et du Citoyen*”, yang pada masa itu ditetapkan oleh “*Assamble National*” Prancis dan pada tahun seterusnya dimasukkan kedalam Constitution. Sedangkan di Negara Amerika pada masa sebelumnya sudah merumuskan “*Declaration Of Independent*”. Yang memuat perlindungan terhadap hak asasi manusia, maka kekuasaan Raja yang *Absolute* lama kelamaan akan susut bersamaan dengan itu kebutuhan akan Negara Hukum yang semakin menguat.

B. Konstitusi dan Konstitusionalisme

1. Pengertian Konstitusi dan Konstitusional

Dalam ilmu hukum sering menggunakan beberapa istilah mengenai Konstitusi dengan arti yang sama. Sebaliknya, ada kalanya untuk arti berberbeda di gunakan istilah yang sama. Selain konstitusi dikenal atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan juga beberapa istilah lain, semisalnya seperti UUD 1945 dan Hukum Dasar.

Rukmana Armanwinata berpendapat bahwa istilah Konstitusi dalam bahasa Indonesia antara lain berpadan dengan kata *constitution* (bahasa Inggris), *constitutionel* (bahasa Perancis), *Verfassung* (bahasa Jerman), *Constitutio* (bahasa Latin), *fundamental laws* (Amerika Serikat).

Pendapat tentang istilah Konstitusi dan UUD Terbagi dua yaitu : *pertama*, pendapat yang membedakan konstitusi dengan UUD, *Kedua*, pendapat yang menyamakan konstitusi dengan UUD 1945.

Kata Konstitusi berarti pembentukan berasal dari kata kerja *constituer* (perancis) yang berarti membentuk, sementara itu istilah UUD merupakan terjemahan dari perkataan Belanda *grondwet* juga digunakan istilah *constitutie*. Kedua istilah tersebut mempunyai penyertian yang sama³⁴.

Sementara itu disaat ada konstitusi maka tentu ada yang namanya Konstitusional yang mana konstitusional ini merujuk kepada upaya atau perbuatan individu atau masyarakat banyak yang tunduk dan taat kepada Konstitusi yang Telah di buat.

2. Fungsi dan Kedudukan Konstitusi.

Menurut pandangan K.C Whear, C.F Strong, Henc van maarseven, Lawrence beer, M. Rosenfeld, Sri Soemantri, E.C.S. Wade, WilliamG. Andrew, dan Jimly Asshiddiqie, menurut komisi Konstitusi MPR RI Fungsi dan Tujuan perbandingan Konstitusi adalah :

³⁴ Ellydar Chaidir. dan Sudi Fahmi, *Hukum perbandingan Konstitusi* (Yogyakarta: 2010), hal. 14

1. Konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional (*national document*) yang mengandung perjanjian luhur, berisi kesepakatan-kesepakatan tentang politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan, dan aspek fundamental yang menjadi tujuan negara.
2. Konstitusi sebagai piagam kelahiran baru (*a birth certificate of new state*). Hal ini juga merupakan bukti adanya pengakuan masyarakat internasional, termasuk untuk menjadi anggota PBB, oleh karenanya sikap kepatuhan suatu negara terhadap hukum internasional ditandai dengan adanya ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjian internasional.
3. Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Konstitusi mengatur maksi dan tujuan terbentuknya suatu negara dengan sistem administrasinya melalui adanya kepastian hukum yang terkandung dalam pasal-pasal nya, unifikasi hukum nasional, *social control*, memberikan legitimasi berdirinya lembaga0 lembaga negara termasuk pengaturan tentang pembagian pemisahan kekuasaan.
4. Konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan, konstitusi menjadi suatu sarana untuk memperlihatkan berbagai nilai dan norma suatu bangsa dan negara, misalnya simbol demokrasi, persatuan, keadilan, dan lain-lain.
5. Konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan. Konstitusi dapat berfungsi untuk membatasi kekuasaan, mengendalikan perkembangan dan situasi politik yang selalu berubah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Konstitusi sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga negara. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak kebebasan warga negara.
7. Berfungsi mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara.
8. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.
9. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara.
10. Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (*identity of nation*).

Fungsi simbolik sebagai pusat upacara (*center of ceremony*)³⁵

1. Materi Muatan Konstitusi

Seperti yang telah di kemukakan di banyak keterangan, semula konstitusi hanya di maksudkan untuk membatasi wewenang penguasa, menjamin hak rakyat, dan mengatur pemerintah. Selanjutnya seiring dengan kebangkitan paham kebangsaan dan demokrasi, konstitusi juga menjadi alat rakyat mengkonsolidasikan kedudukan politik dan hukum dengan mengatur kehidupan bersama untuk mencapai cita-cita. Itulah sebabnya pada zaman sekarang konstitusi tidak hanya memuat aturan hukum namun juga merumuskan atau menyimpulkan prinsip-prinsip hukum, haluan negara, dan patokan kebijaksanaan yang semuanya mengikat penguasa.

³⁵ Ellydar Chaidir dan Sudi Fahmi. *Ibid*, hal. 32

Secara umum UUD 1945 berisi tiga hal pokok, yakni, *pertama*, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara yang, *kedua*, ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental dan *ketiga*, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.³⁶

2. Klasifikasi Konstitusi

Seluruh konstitusi yang ada didunia, baik yang masih berlaku maupun tidak, dapat di klasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria. Berdasarkan kriterianya yang berbeda dikenal sebagai klasifikasi konstitusi.

Klasifikasi yang pertama sebenarnya tidak dapat dipatahkan sebab pada kenyataannya tidak ada satu negara pun yang seluruh konstitusinya tidak tertulis.

Inggris sering menjadi objek percontohan negara yang mempunyai konstitusi tidak tertulis sebetulnya mempunyai konstitusi yang tertulis juga.. K.C. Wheare mengklasifikasikan konstitusi menjadi Lima kelompok yakni :

1. *Written constitution* dan *un-written Constitution* (konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis).
2. *Flexible constitution* dan *rigid constitution* (konstitusi fleksibel dan konstitusi kaku).
3. *Supreme constitution* dan *nor supreme constitution* (konstitusi derajat tinggi dan konstitusi bukan derajat tinggi).

³⁶ Ellydar Chaidir dan Sudi Fahmi. *Ibid*, hal. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. *Unitary constitution* dan *federal constitution* (konstitusi kesatuan dan konstitusi serikat)
5. *Presidential executive constitution* dan *parliamentary executive constitution* (konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer).

Selanjutnya klasifikasi diatas diberikan uraian singkat sebagai berikut, konstitusi tertulis adalah konstitusi yang dimuat dalam satu atau beberapa dokumen formal. Contoh negara yang mempunyai konstitusi tertulis termuat dalam satu dokumen formal adalah Indonesia dengan UUD 1945³⁷.

3. Konstitusionalisme merupakan pemikiran yang telah lama berkembang. Misi utama pemikiran ini menghendaki pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan ini dilakukan melalui hukum khusus yakni konstitusi. *Constitutionalism is a belief in imposition of restrains on goverment by mean of a contitution*. Yang pada dasarnya ialah konstitusionalisme adalah proses hukum³⁸.
4. Ketika negara-negara bangsa (*nation states*). Mendapatkan bentuknya yang sangat kuat, sentralistis, dan sangat berkuasa selanjutnya abad ke-16 dan ke-17 berbagai teori politik berkembang untuk memberikan penjelasan mengenai perkembangan sistem kekuasaan yang mengambil bentuknya dalam doktrin *king-in-parliament*, yang pada pokoknya mencerminkan kekuasaan raja yang tidak terbatas³⁹.

³⁷ Ellydar Chaidir. dan Sudi Fahmi. *Ibid*, hal. 40

³⁸ Ellydar Chaidir. dan Sudi Fahmi. *Ibid*, hal. 9

³⁹ Jimly Asshiddiqie. *konstitusi dan konstitusionalisme indonesia*, (Sinar Srafika : Jakarta, TTh), hal. 20

© C. Teori Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan bahwa kedaulatan tertinggi bangsa Indonesia berada di tangan rakyat Indonesia⁴⁰. Rakyat yang memiliki kedaulatan atas unsur kekuasaan negara, yang kemudian oleh konstitusi, legitimasi kewenagannya diberikan pada lembaga negara selaku pemegang kekuasaan, yang anggotanya dipilih melalui cara yang demokratis oleh rakyat⁴¹.

Suatu negara membutuhkan kekuasaan sebagai alat untuk meraih tujuan dari negara tersebut. Menurut Miriam Budiarjo kekuasaan adalah kemampuan seorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok manusia menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Dilihat dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat biasanya diorganisasikan melalui dua cara, yaitu melalui sistem pemisahan kekuasaan (*seperation of power*) atau pembagian kekuasaan (*distribution atau division of power*). Pemisahan adalah; 1. *proses, cara, perbuatan memisahkan, pemecahan (pembelahan dan sebagainya)*, 2. *Pembedaan*. Sedangkan makna dari kata pembagian berarti: 1. *Proses, cara, pembuatan membagi atau membagikan*; 2. *Hitungan membagi*.

Teori pemisahan kekuasaan adalah teori yang bertujuan membatasi kekuasaan negara agar tidak hanya berada dalam satu tangan saja. Pakar- pakar hukum maupun politik dari seluruh dunia telah banyak menguraikan tentang teori yang awalnya dicetuskan oleh John Locke kemudian diuraikan secara terperinci oleh Montesquieu dan diberi nama sebagai *Trias Politica* oleh Imanuel Kant⁴².

⁴⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 2

⁴¹ Ellydar Chaidir dan Sudi Fahmi, *Op.Cit*, hal. 32

⁴² Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet. Ke-1, Edisi.1, hal 64

Trias Politica adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan: *Pertama*, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang (dalam peristilahan baru sering disebut *rule making function*); *Kedua*, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang (*rule application function*); *Ketiga* kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (*rule adjudication function*). *Trias politica* adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan- kekuasaan (*function* ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa)⁴³.

Dalam rangka pembatasan kekuasaan, dikembangkan teori pemisahan kekuasaan yang pertama sekali dikenalkan oleh John Locke⁴⁴. Menurut Jhon Locke, kemungkinan munculnya negara dengan konfigurasi politik totaliter dapat dihindari dengan adanya pembatasan kekuasaan negara. Kekuasaan negara harus dibatasi dengan cara mencegah sentralisasi kekuasaan ke dalam satu orang atau satu lembaga. Hal ini dilakukan dengan (*legislative power*), kekuasaan eksekutif (*executive power*), dan kekuasaan federatif (*federative power*). Pemikiran Jhon Locke ini didasari oleh konsepnya tentang liberalisme yang memandang kebebasan individu sebagai hal paling utama harus dibatasi hukum yang dibuat oleh negara. Akan tetapi, negara tidak boleh dipimpin atau dikuasai oleh seorang atau satu lembaga yang bersifat absolut sehingga menjadi sewenang-wenang⁴⁵.

⁴³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), Cet.Ke-1, Edisi Revisi, hal. 282

⁴⁴ Susilo Sueharto, *Kekuasaan Presiden RI dalam Periode Berlakunya UUD 1945*, (Yogyakarta: Graham Ilmu: 2006), hal. 42

⁴⁵ Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal.61

Dalam bukunya yang berjudul *Two treatises on civil goverment* (1960)

John Locke mengemukakan teori memisahkan kekuasaan dari tiap-tiap negara dalam :

1. Kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat undang-undang
2. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang
3. Kekuasaan federatif, kekuasaan mengadakan perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang atau badan-badan diluar negeri.

Menurut John Locke, ketiga kekuasaan ini harus dipisahkan satu sama lainnya. Setengah abad kemudian, Montesqueiu (1689-1755) seorang pengarang ahli politik dan filsafat Perancis menulis sebuah buku yang berjudul *l'Esprit des lois* (jiwa undang-undang) yang diterbitkan di Jenewa pada tahun 1748 mengemukakan teori pemisahan kekuasaan. Menurut Montesqueiu, dalam sistem suatu pemerintahan negara ketiga jenis kekuasaan harus terpisah, baik mengenai fungsi (tugas) maupun mengenai alat perlengkapannya yang melaksanakannya :

- a. Kekuasaan legislatif, dilaksanakan oleh suatu badan perwakilan rakyat.
- b. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah (Presiden atau raja dengan bantuan menteri-menteri).
- c. Kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh badan peradilan (Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya).

Yudikatif adalah salah satu dari tiga lembaga dalam sistem trias politica di wilayah kepercayaan publik. Namun ada perbedaan prinsipil antara legislatif dan

eksekutif dengan yudikatif. Sifat legislatif dan eksekutif akan mengikuti sistem pemerintahan yang menjadikan kedua lembaga tersebut bisa bersifat pemisahan atau pembagian kekuasaan (*Seperation/ ditribution of power*) untuk sistem Presidensial atau bercampurnya kekuasaan (*diffusion of power*), sebagaimana biasa terjadi dalam sistem parlementer. Sifat Yudikatif tidak tergantung pakah sistem presidensial ataupun parlementer, sifat yudikatif tetap sebagai lembaga independen, bebas dari pengaruh politik dan kekuasaan. Dalam melaksanakan fungsinya yudikatif tidak bisa dicampuri dan/atau dintervensi oleh lembaga apapun⁴⁶.

Lebih lanjut Ismail Sunny menyatakan, bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dalam merupakan salah satu pilar bagi negara yang berdasarkan sistem demokrasi dan negara hukum yang dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY)⁴⁷.

Montesquieu mengemukakan bahwa kemerdekaan hanya dapat dijamin jika ketiga fungsi kekuasaan tidak dipegang oleh satu orang atau badan tetapi oleh ketiga orang atau badan yang terpisah⁴⁸. Prof. Jennings membedakan antara pemisahan kekuasaan dalam arti materiil dan pemisahan kekuasaan dalam arti formal. Adapun pemisahan kekuasaan dalam arti materiil ialah pemisahan kekuasaan dalam arti pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalam tugas-tugas kenegaraan yang dengan jelas memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu kepada tiga bagian : legislaif, eksekutif dan yudikatif. Sedangkan yang dimaksud dengan pemisahan kekuasaan dalam arti formal adalah jika

⁴⁶ Putra Astomo, *Op.Cit*, hal. 116

⁴⁷ Tutik Triwulan Titik dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. Ke-I, hal. 82-83

⁴⁸ Susil Suharto, *Op.Cit*, hal 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembagian kekuasaan itu tidak di pertahankan dengan tegas⁴⁹.

Jadi menurut Ismail Suny, dalam bukunya yang berjudul *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif* yang dikutip dari buku karangan C.S.T Kansil dan Chistine Kansil, yang mengambil kesimpulan bahwa pemisahan kekuasaan dalam arti materil sepantasnya disebut dengan *Seperation Of Powers* (Pemisahan Kekuasaan), sedangkan dalam arti formal sebaiknya disebut dengan *division of powers* (pembagian kekuasaan). Dan Ismail Suny juga berpendapat bahwa pemisahan kekuasaan terdapat di negara Amerika Serikat, sedangkan pembagian kekuasaan terdapat di negara Inggris dan Uni Soviet. Dalam sistem republik, rakyat di Eropa Timur dan Tengah menolak prinsip pemisahan kekuasaan, maka UUD 1945 membagi dalam pasal-pasal tersendiri mengenai tiap-tiap kelengkapan negara yang tiga itu, tetapi tidak menekankan kepada pemisahannya⁵⁰.

D. Presiden Sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan

Presiden adalah pemimpin sekaligus kepala negara yang berhak membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden⁵¹. Kedudukan utama dari Presiden dinyatakan secara tegas dalam UUD 1945 yaitu kekuasaan pemerintahan negara (*executive power*). Meskipun demikian menurut Ismail Suny, Presiden Indonesia tidak menjadi kepala eksekutif dan pemimpin yang sebenarnya dari eksekutif seperti halnya di Amerika Serikat. Ada dua alasan pokok berkaitan dengan pendapat Ismail Suny tersebut; *Pertama*, dalam melaksanakan kekuasaan itu telah ditentukan oleh UUD; *Kedua*, dalam melaksanakan tugasnya Presiden dibantu oleh

⁴⁹ CST. Kansil dan Christine, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), Cet.4, Ed. Revisi, hal. 12

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 16

para menteri dan para menteri inilah dalam konteks politik yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Kedudukan Presiden adalah sebagai lembaga pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945, hal ini disebutkan dalam Pasal 4 UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945*”⁵².

Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan dalam pasal ini menunjuk kepada pengertian Presiden menurut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang kekuasaan tertingginya berada di tangan presiden. Dalam sistem pemerintahan ini, presiden berperan sebagai kepala pemerintahan tertinggi yang berhak mengambil berbagai macam keputusan atau pun kebijakan yang berkaitan dengan negara dan Presiden juga berperan sebagai kepala negara. Menurut UUD 1945, kedaulatan yaitu kekuasaan tertinggi dan lazimnya disebut dengan “Kekuasaan Negara” berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945⁵³. Sehingga dapat dijelaskan bahwa Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, mempunyai kekuasaan sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat 1, Preside memegang kekuasaan pemerintahan. Pemerintahan ialah segala urusan dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepetingan negara sendiri.
2. Pasal 5 ayat 1, Presiden berhak untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewa Perwakila Rakyat.

⁵² Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktet*, (Yogyakarta: Thafa Media,Raja Grafindo Persada, 2008), Ed.1, hal 159

⁵³ Susilo Suharto, *Kekuasan Presiden RI dalam Periode Berlakunya UUD 1945*, (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2006), hal. 52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pasal 5 ayat 2, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang.
4. Pasal 17 ayat 2 Presiden berhak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara.
5. Pasal 20 ayat 4 Presiden mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang telah disepakati bersama oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Pasal 22 ayat 1 dalam hal ihwal kegentingan memaksa Presiden berhak Menetapkan Peraturan Pemerintah (sebagai) Undang-Undang.
7. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam sidang yang berikut.
8. Pasal 22 ayat 3 Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.
9. Pasal 23 ayat 3 Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun yang lalu.

Disamping Presiden sebagai kepala pemerintahan Presiden juga berkedudukan sebagai kepala negara maksudnya adalah bahwa Presiden melaksanakan segala kewenangan yang terkait dengan urusan dalam maupun luar negeri sebagaimana yang sudah di tentukan dalam UUD 1945. Kekuasaan Presiden sebagai kepala negara hanyalah kekuasaan administratif, simbolis dan terbatas yang merupakan suatu kekuasaan disamping kekuasaan utamanya sebagai

Kejala pemerintahan. Sebagai Kepala Negara, dasar hukum kekuasaannya ialah UUD 1945 khususnya beberapa Pasal yaitu :

- 1) Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- 2) Pasal 11 ayat 1 Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
- 3) Pasal 11 ayat 2 Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang harus persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 4) Presiden menyatakan keadaan baha. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan ditetapkan dengan Undang-undang.
- 5) Pasal 13 ayat 1 Presiden mengangkat duta dan konsul.
- 6) Pasal 13 ayat 2 dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 7) Pasal 13 ayat 3 Presiden menerima Penempatan dua negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 8) Pasal 14 ayat 1 Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- 9) Pasal 14 ayat 2 Preside memberi amnesti da abolisi dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



10) Pasal 15 Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.

Hal ini menjelaskan bahwa Pasal-pasal UUD 1945 setelah perubahan, tidak terdapat istilah “Kepala Negara”. Istilah ini dapat ditemukan dalam penjelasan UUD 1945 yang sudah tidak bisa berlaku. Dalam penjelasan UUD 1945 yang sudah tidak berlaku itu, di bawah bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, terdapat penjelasan Pasal-pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15 yang berbunyi “Kekuasaan-kekuasaan Presiden dalam Pasal-pasal ini ialah konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara”. Berbeda dengan kekuasaan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang dirumuskan di dalam beberapa pasal yang tidak berurutan, maka kekuasaan Kepala Negara ini dirumuskan dalam enam Pasal-pasal secara berurutan yaitu Pasal 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Disamping tugas-tugas atau kekuasaan yang diatur di dalam pasal-pasal UUD 1945, menurut Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim; “Sebagai Kepala Negara, Presiden merupakan lambangkesatuan dan persatuan bangsa. Ia bertanggung jawab atas segala suka dan duka, pasang dan surut yang dialami oleh rakyat, bangsa dan negara dalam mencapai kesejahteraan dan ketentraman, keadilan dan kebenaran, serta kemajuan dan kecerdasan.”

Maksudnya adalah Presiden harus mempunyai legitimasi yang kuat yang hanya dapat diperoleh apabila Presiden dipilih langsung oleh rakyat secara langsung secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil⁵⁴.

⁵⁴ Susilo Suharto, *Op.Cit*, hal. 58



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Konsep Eksistensi

Secara etimologi, eksistensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *excitence*; dari bahasa latin *existere* yang berarti muncul, ada, timbul, memilih keberadaan aktual. Dari kata *ex* berarti keluar dan *sistere* yang berarti muncul atau timbul. Beberapa pengertian secara terminologi, yaitu *pertama* (apa yang ada), *kedua* (apa yang memiliki aktualitas (ada)), dan *ketiga* adalah segala sesuatu (apa saja) yang di dalam menekankan bahwa sesuatu itu ada. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Eksistensi adalah hal berada; keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan⁵⁵.

Secara umum Eksistensi ini adalah sebagai situasi dasar dan kondisi keberadaan dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya para pihak tidak diperkenankan mengesampingka mengabaikan hak tersebut demi mencapai suatu keadilan dalam pelak kewenangan Presiden yang ditentukan oleh UUD 1945.

F. Perundang-undangan

1. Defenisi Perundang-undangan

Istilah dari pada Perundang-undangan (legislation atau gesetzbung) mempunyai dua Pengertian yang berbeda, yakni :

1. Perundang-undangan sebagai sebuah proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah.

⁵⁵ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2011), Cet.ke-9, hal. 128

2. Perundang-undangan sebagai segala peraturan negara, yang merupakan asil proses pembentukan peraturan-peraturan, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah.

Defenisi dari peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari pendapat Van Der Tak dan yang ditentukan Oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Van Der Tak Mendefenisikan Peraturan Perundang-undangan sebagai kaidah hukum tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, berisi aturan-aturan tingkah laku yang bersifat bastrak dan mengikat umum. Sementara itu, pengertian peraturan perundang-undang berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 angka 2 ialah : “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau diterapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwewang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”⁵⁶.

Dalam kenyataannya yakni baik dalam naskah peraturan perundang-undangan maupun dalam berbagai literatur yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara Indonesia mengenai perundang-undangan dikenal dengan beragam istilah yakni perundangan, perundang-undangan, peraturan perundangan, peraturan perundang-undangan, dan peraturan negara. Yang mana dalam bahasa belanda lebih dikenal dengan istilah *Wet*, *wet geving*, *wettelijke regels* atau *wettelijke regeling*. Pengertian “Wet” sendiri dibedakan menjadi dua yakni *wet in formele zin* dan *wet in*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁶ Aziz Syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). hal. 18

materiele zin. Istilah perundangan-undangan dan peraturan perundang-undangan berasal dari istilah *wettelijke regels*, sedangkan istilah dari pada peraturan negara merupakan terjemahan dari istilah *staatsregeling* (*staat* = negara, *regeling* = peraturan)⁵⁷.

Istilah penggunaan “peraturan perundang-undangan” digunakan oleh A Hamid S Attamimi, Sri Soemantri, dan Bagir Manan. Yang mana menurut A Hamid S Attamimi istilah tersebut berasal dari istilah *Wettelijke regels* atau *wettelijke regeling*. Meskipun demikian penggunaan istilah tersebut tidaklah berlaku secara mutlak karena istilah tersebut tidak digunakan secara konsisten, dikarenakan dalam konteks tertentu lebih tepat menggunakan istilah “perundang-undangan” dan dalam penggunaan istilah “peraturan perundang-undangan” lebih berkaitan atau lebih relevan kepada penggunaan dalam pembicaraan mengenai jenis atau bentuk peraturan (hukum). Dan dalam konteks lain pula lebih “kena” menggunakan istilah perundang-undangan saja, semisalnya istilah ilmu perundang-undangan. Teori perundang undangan. Dasar-dasar perundang-undangan, dan sebagainya. Perlu digaris bawahi bahwa istilah dari pada “perundang-undangan” dan “peraturan Perundang-undangan” berasal dari kata “undang-undang” yang menunjuk kepada jenis atau bentuk peraturan yang dibuat oleh negara⁵⁸.

Dalam pendapat lain juga mengemukakan teori perihal istilah dari pada perundang-undangan, yang mana istilah perundang-undangan

⁵⁷ Rosjidi Ranggawidjaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1998), hal. 16

⁵⁸ Rosjidi Ranggawidjaya. *Ibid*, hal. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(*legislation, wetgeving, atau gesetzung*) dalam beberapa kepustakaan mempunyai dua pengertian yang berbeda.

Dalam kamus umum istilah dari pada *legislation* dapat diartikan dengan perundang-undangan dan pembuatan undang-undang, istilah *wetgeving* diterjemahkan dengan pengertian membentuk undang-undang, dan keseluruhan dari pada undang-undang negara, sedangkan istilah *gesetzbung* diterjemahkan dengan pengertian perundang-undangan.

Pengertian *wetgeving* dalam *juridisch woordenboek* diartikan sebagai berikut :

1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik ditingkat pusat, maupun ditingkat daerah.
2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Menurut bagir manan, pengertian peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.
- 2) Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau tatanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 3) Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada obyek, peristiwa atau gejala konkret tertentu.
- 4) Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut *wet in materiele zin*⁵⁹.

2. Norma Hukum

Norma adalah suatu ukuran yang dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya. Istilah norma sendiri berasal dari bahasa Latin, atau kaidah dalam bahasa Arab, sedangkan dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan pedoman, patokan, atau aturan. Norma pada mulanya diartikan dengan siku-siku, yaitu garis tegak lurus yang menjadi ukuran ataupun patokan untuk membentuk suatu sudut atau garis yang dikehendaki. Didalam perkembangannya norma ini diartikan sebagai suatu.

Dalam teori lain dijelaskan bahwa Norma atau Kaidah merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran, atau perintah. Baik anjuran maupun perintah dapat berisi kaidah yang bersifat positif atau negatif sehingga mencakup norma anjuran untuk mengerjakan atau anjuran untuk tidak mengerjakan sesuatu. Apabila ditinjau dari segi etimologinya, kata *Norma* berasal dari bahasa Latin, sedangkan *Kaidah* atau *Kaedah* berasal dari bahasa Arab.

⁵⁹ Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Norma berasal dari kata *Nomos* yang artinya nilai dan kemudian dipersempit maknanya menjadi menjadi Norma Hukum. Karya Plato yang berjudul *Nomoi* biasa diterjemahkan kedalam bahasa Inggris dengan istilah *The Law*. Sedangkan kata kaidah dalam bahasa Arab, *Qo'idah* yang artinya ukuran atau nilai pengukur⁶⁰.

Sampai saat ini, baik pengertian kaidah maupun norma dipakai secara bersamaan oleh para sarjana di Indonesia. Dalam bukunya “Perihal Kaidah Hukum”, Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengemukakan bahwa, kaedah adalah petokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berperilaku atau bersikap tindak dalam hidup. Apabila ditinjau bentuk hakekatnya, maka kaedah merupakan perumusan suatu pandang (“*oordeel*”) mengenai perikelakuan atau sikap tindak.

Suatu norma baru ada apabila terdapat lebih dari satu orang, oleh karena norma itu pada dasarnya mengatur tata cara bertingkah laku seseorang terhadap orang lain, atau terhadap lingkungannya, atau dengan kata lain satu norma baru dijumpai dalam suatu pergaulan hidup manusia. Setiap norma mengandung suruhan-suruhan yang serong disebut dengan ‘*das Sollen*’ (*ought to be/ought to do*) dan didalam bahasa Indonesia sering dirumuskan dengan istilah ‘Hendaknya’.

Norma hukum itu dapat dibentuk secara tertulis maupun tidak tertulis oleh lembaga-lembaga yang berwenang membentuknya, sedangkan norma-norma moral, adat, agama, dan lainnya, terjadi secara tidak tertulis tetapi tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan

⁶⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ada dalam masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan yang terjadi, mengenai sesuatu yang baik dan buruk, yang berulang kali terjadi, akan selalu sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat tersebut, berbeda dengan norma-norma hukum negara yang kadang-kadang tidak selalu sesuai dengan rasa keadilan/pendapat masyarakat.

3. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Didalam bukunya yang berjudul “*Het Wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*” I.C. van der Vlies membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) kedalam asas-asas yang formal dan asas-asas yang material.

Asas-asas yang formal meliputi :

- a. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*).
- b. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*).
- c. Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*).
- d. Asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*).
- e. Asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Asas- asas yang material meliputi :

- a) Asas yang tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologi en duidelijke systematiek*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*).
- c) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtgelijkheidsbeginsel*).
- d) Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*).
- e) Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Dalam pendapat lain S. Attamii berpendapat, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut, adalah sebagai berikut :

- a) Cita Hukum Indonesia.
 - b) Asas Negara Berdasar Atas Hukum dan Asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi.
 - c) Asas-asas lainnya⁶¹.
4. Hierari Perundang-undangan

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, jenis dan hierarti perundang-undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
- d. Peraturan Pemerintah.

⁶¹ Maria Farida Indrati S. *Op.Cit*, hal. 227-228

- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota⁶².

G. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Pergantian Konstitusi yang terjadi di Indonesia dari awal masa kemerdekaan hingga pada amandemen terakhir sudah membawa banyak perubahan terhadap bentuk dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Adapun perubahan yang paling mencolok dengan terdapat pada sistem legislatif yang pada akhirnya menjadi sistem tiga kamar yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Selain itu perubahan juga terjadi kepada Status kelembagaan Negara MPR yang awalnya Lembaga Tertinggi Negara Menjadi Lembaga Tinggi Negara yang menjadikannya Setingkat dengan Lembaga Negara lainnya. Kemudian dimasukkannya materi mengenai Hak Asasi Manusia dengan lebih rinci.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintahan Negara Indonesia sebagaimana dengan yang telah di jelaskan pada UUD 1945 Pasal 4 ayat 1 memberikan kedudukan yang kuat kepada lembaga kepresidenan/lembaga eksekutif. Selain kekuasaan eksekutif Presiden juga mempunyai kekuasaan dalam hal membentuk peraturan perundang-undangan seperti yang dijelaskan pada Pasal 5 dan Pasal 22 UUD 1945⁶³. Kekuasaan dalam hal membentuk praturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud salah satunya mengenai kewenangan dalam membentuk dan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang sebagai mana yang telah diamanatkan oleh pasal 1 ayat 4

⁶² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan-undang-undang.

⁶³ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 5 dan Pasal 22

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kewenangan yang dimiliki Presiden dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang merupakan Hak Prerogatif Presiden, yaitu hak kepala Negara untuk mengeluarkan putusan atas nama Negara yang memiliki kekuatan hukum. Hak Prerogatif merupakan hak tertinggi yang dimiliki Presiden yang disediakan oleh konstitusi bagi kepala Negara.

Pengaturan kewenangan dalam hal penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangan (Perppu) oleh Presiden tidak terlepas dari sistem pemerintahan dan aturan dasar yang mengatur. Berdasarkan Hierarki perundang-undangan, UUD 1945 menjadi dasar dari seluruh pengaturan undang-undang dan sistem pemerintahan yang dipergunakan pada masa ini. Adapun pengaturan yang menjelaskan mengenai Eksistensi Presiden dalam menerbitkan Perppu :

a. Undang-undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang Dasar Tahun 1945 Sebelum amandemen berlaku disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan berlaku secara nasional pada tanggal 27 Desember 1949⁶⁴. Naskah Undang-Undang Dasar disahkan Pertama kali oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Penyusunan naskahnya Rancangan Undang-undang Dasar 1945 dimulai pada saat pembentukan BPUPKI yang dilantik pada 28 Mei 1945, yang mana BPUPKI selanjutnya telah melaksanakan sidang sebanyak dua kali yakni pada 29 Mei – 1 Juni 1945 yang mana pada sidang

⁶⁴ Ellydar Chaidir dan Sudi Fahmi, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, (Yogyakarta: Total Media, 2010), hal. 111

pertama tersebut membahas tentang dasar Indonesia. Selanjutnya sidang kedua dilaksanakan pada 10 Juli – 17 Juli 1945 yang membahas rancangan UUD 1945⁶⁵.

Seiring Perkembangannya dari masa Orde lama masuk kepada Orde baru dan Berlabuh kepada Masa Reformasi Undang-undang Dasar Tahun 1945 mengalami Perubahan demi perubahan dan perubahan terbanyak terjadi pada masa Reformasi yang mengamandemen UUD 1945 sebanyak empat kali.

Undang-undang Dasar Tahun 1945 memberikan kedudukan yang kuat terhadap Presiden dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang seperti yang tertera dalam Pasal 22 ayat 1 yang berbunyi “Dalam hal Ihwal kegentingan memaksa Presiden berhak Menetapkan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang”⁶⁶.

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009

Dalam menjamin Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 13/PUU-VII/2009 yang didalamnya mengatur mengenai Klasifikasi dalam Penerbitan PERPPU dengan Menimbang bahwa UUD 1945 membedakan antara Perppu dengan peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 2 yang tujuannya adalah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya. Karena peraturan pemerintah pengganti undang-undang

⁶⁵ MPR RI, *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2016), Cet. Ke-6, hal.123

⁶⁶ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22

diatur dalam Bab tentang DPR dan DPR adaah pemegang kekuasaan untuk membentuk Undang-undang maka Materi Perppu seharusnya materi yang menurut UUD 1945 diatur dengan Undang-undang dan bukan materi yang melaksanakan undang-undang sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 5 ayat 2 UUD 1945 dan materi Perppu juga bukan materi UUD 1945. Apabila terjadi kekosongan undang-undang karena adanya berbagai hal sehingga materi undang-undang tersebut belum di proses untuk menjadi undang-undang sesuai dengan tata cara atau ketentuan yang berlaku dalam pembuatan undang-undang namun terjadi situasi dan kondisi yang bersifat mendesak yang membutuhkan aturan hukum *In Casu* undang-Undang untuk segera digunakan mengatasi yang terjadi tersebut maka Pasal 22 UUD 1945 menyediakan pranata khusus dengan memberi wewenang kepada Presiden untuk membuat peraturan pemerintah (sebagai) pengganti Undang-undang.

Menimbang bahwa dengan demikian peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang diperlukan Apabila :

- a. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
- b. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan

Dengan demikian bahwa Mahkamah berpendapat tiga syarat diatas adalah syarat adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat 1 UUD 1945.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Eksistensi Presiden dalam menetapkan Perppu berdasarkan Sistem Konstitusi Indonesia telah mengalami banyak pergerasan tafsiran, hal ini dapat dilihat penulis dari pendekatan yang penulis lakukan melalui perundang-undangan, pendekatan sejarah, pendekatan konseptual, pendekatan dan pendekatan perbandingan yang semua hal tersebut penulis melihat telah terjadi muti tafsir terhadap kewenangan istimewa yang dimiliki presiden dalam hal legislasi penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang, makna tentang kegentingan yang memaksa itu pahami secara berbeda oleh setiap Presiden yang memimpin, pada masa orde baru tafsiran mengenai kegentingan yang memaksa itu dimaknai dengan adanya yang melakukan perbuatan dengan maksud atau nyata-nyata dengan maksud atau diketahuinya dapat memutar balikkan keadaan, merong-rong, atau menyelewengkan ideologi negara pancasila atau haluan negara. Pada masa ini pemahaman akan kegentingan yang memaksa lebih kepada pemahaman yang bersifat tidak eksplisif, karena pemahaman mengenai kegentingan memaksa pada masa ini hanya terfokus kepada menyimpang dari ideologi pancasila, menyimpang dari NKRI, tidak Bhinneka

Tunggal Ika. Tafsiran semacam ini tentunya sangat berbahaya karena sifat Perppu sendiri yang hanya merupakan pandangan subjektif dari Presiden saja, tidak adanya tolak ukur yang dapat menjadi acuan bagi Presiden untuk memastikan terhadap sebuah kejadian itu termasuk kedalam kategori kegentingan yang memaksa atau tidak. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah menetapkan putusan terhadap kegentingan yang memaksa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 nyatanya menurut para ahli tidak cukup kuat untuk menjadi tolak ukur terhadap kegentingan yang memaksa, Ketetapan Mahkamah Konstitusi tersebut masih tidak cukup mampu untuk membatasi pandangan Subjektif Presiden dalam memahami sebuah keadaan termasuk kedalam kegentingan yang memaksa atau tidak

2. Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia. Nyatanya Perppu tersebut tidak dapat menjawab sepenuhnya pertanyaan yang penuh kecurigaan dari masyarakat bahwa Perppu tersebut hanya bertujuan untuk golongan atau kelompok tertentu saja, tolak ukur dari pada Perppu tersebut hanya bertujuan untuk golongan tertentu saja dapat dilihat dari sejak awal munculnya Perppu tersebut yang pada media hanya menyentil dari pada Ormas HTI saja, kemudia tidak berapa lama diamini oleh pemerintah dengan mencabut status badan hukum yang dimiliki oleh HTI yang menjadikan HTI sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Bahkan pembubaran HTI sendiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan tanpa adanya surat peringatan sebagaimana yang tertera di pada Perppu tersebut dan juga tidak diberinya ruang kepada pihak HTI oleh pemerintah untuk menanggapi dari pada sikap pemerintah dalam membubarkan mereka.

B. Saran

Saran yang dapat penulis kemukakan berkaitan dengan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah, untuk kedepannya kekuasaan prerogatif Presiden dalam menetapkan sebuah Perppu harus ada pengaturan secara tegas dalam UUD 1945 maupun dalam peraturan turuanannya. Agar mudah diawasi dalam segi pelaksanaannya. dan Anggota DPR untuk kedepannya harus lebih aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah dengan menggunakan hak-hak yang dimiliki secara optimal dan proposional dan memberikan batasan demi batasan kewenangan kepada Presiden dalam menjalankan fungsi dan kekuasaannya supaya tidak adanya salah pengertian dalam mengenali hak-hak tertentu yang dimiliki Presiden berdasarkan UUD 1945,
2. Diperlukannya pemahaman dan kebijaksanaan dalam penggunaan hak prerogatif sebagai kewenangan bebas bagi pemerintah. Perlunya kesadaran diri terhadap pemerintah akan pentingnya menjunjung nilai-nilai keadilan yang tidak berpihak kepada satu golongan. Menjadikan keadilan sebagai satu-satunya tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk itu semua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perlu diatur lebih khusus perihal Hak prerogatif Presiden dalam Menetapkan sebuah Perppu agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan yang merujuk kepada pemerintahan yang Otoriter,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU BUKU

- Abu Daud Busroh dan H. Abubakar Busro, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, TTh).
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: 2014).
- Aziz Syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: TTh).
- CST. Kansil dan Christine, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), Cet.4, Ed. Revisi.
- Dahlan Thaib Dkk, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Karya Agung Surabaya: 2006).
- Ellydar Chaidir dan Sudi Fahmi, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, (Yogyakarta: Total Media, 2010).
- Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: 2016).
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta Timur: TTh).
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Jimly Asshiddiqie. *konstitusi dan konstitusionalisme indonesia*, (Sinar Grafika : Jakarta, TTh).
- Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontraversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), Edisi Ke-1.
- Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007).
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), Cet.Ke-1, Edisi Revisi.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MPR RI, *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2016), Cet. Ke-6.

Nurul Qamar dan Farah Rezah, *Ilmu Kenegaraan (staatswissenschaft)*. (Jakarta: Sinar Mitra Wacana Media, 2015).

Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktet*, (Yogyakarta: Thafa Media,Raja Grafindo Persada, 2008), Ed.1.

Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet. Ke-1, Edisi.1.

Rosjidi Ranggawidjaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1998).

Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2011), Cet.ke-9.

Susilo Sueharto, *Kekuasaan Presiden RI dalam Periode Berlakunya UUD 1945*, (Yogyakarta: Graham Ilmu: 2006).

Syamsul Arifin, *Ideologi dan Praksis Gerakan Kaum Fundamental : Pengalaman Hizb al-tahrir Indonesia* (Malang: UMM, 2010).

Taqiyuddin al-Nabhani, *al-Daulah al-Islamiyah* (Beirut: dar-Ummah, 1953).

Tutik Triwulan Titik dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. Ke-I.

Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, TTh).

Zainuddin Ali, *Metotologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, TTh).

JURNAL

Azman, *Jurnal Gerakan dan Pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia*, Vol. 7/ No. 1/ 2018.

Bachtiar Baital, “*Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 1 Juni 2014

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 138/PUU-VII/2009.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan

WEBSITE

Gugat Perppu, Hizbut Tahrir Indonesia akan ajukan uji materi ke MK, http://www.bbc.com/indonesia/indonesia_40577915 diakses pada tanggal 30 September 2019

HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah?page=all> diakses pada 1 Oktober 2019

Panas Setelah Perppu Ormas Part 7, <https://youtu.be/hRD4DZHQ008> diakses pada 1 Oktober 2019

Panas Setelah Perppu Ormas, <https://youtu.be/Mxb5E-xEMpg> diakses pada tanggal 1 Oktober 2019

Refly Harun : Perppu Hadir Karena Kegentingan, di Perppu Ormas tidak ada Kerusakan Apa-apa, <https://youtu.be/Cm7P4BE97wA> diakses pada tanggal 1 Oktober 2019.

www.Liputan6.com/MenkoPolhukam_menetapkan_Perpu_no2_tahun_2017 diakses pada 28 Oktober 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul “EKSISTENSI PRESIDEN DALAM MENETAPKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TERHADAP PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA”, yang ditulis oleh:

Nama : MUHAMMAD TEGAR SIREGAR
 NIM : 11527104447
 Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasahkan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 10 Desember 2019
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Desember 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Firdaus, SH., MH

Sekretaris
Joni Alizon, SH., MH

Penguji I
Basir, S.HI., MH

Penguji II
Syafrinaldi, SH., MA

Kepala Bagian Tata Usaha
 Fakultas Syariah dan Hukum

ERNI, S.Sos., MM
 NIP. 19680226 199103 2 002



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU

Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/24789
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Permohonan Riset dan : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : I/PP.009/6078/2019 Tanggal 29 Juli 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : MUHAMMAD TEGAR SIREGAR |
| 2. NIM / KTP | : 11527104447 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 |
| 7. Lokasi Penelitian | : PERPUSTAKAAN WILAYAH SOEMAN HS |


Dengan kelainan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 29 Juli 2019



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan dan pengumpulan data.
3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



SURAT PERNYATAAN KEABSALIAN SKRIPSI

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang beranda tangan dibawah ini

: MUHAMMAD TEGAR SIREGAR
 : 11527104447
 Tanggal Lahir : PEKANBARU, 04 MEI 1997
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
 Universitas : UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "EKSISTENSI PRESIDEN DALAM MENETAPKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TERHADAP PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA" adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 16 Desember 2019

Yang membuat pernyataan



MUHAMMAD TEGAR SIREGAR
 NIM. 11527104447

SURAT KETERANGAN

Sebelumnya Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD TEGAR SIREGAR
NIM : 11527104447
urusan : ILMU HUKUM
Judul : EKSISTENSI PRESIDEN DALAM MENETAPKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TERHADAP PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA

Pembimbing : Muslim S.Ag.SH.,M.Hum

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 20 Desember 2019

An. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



MUHAMMAD TEGAR SIREGAR, Lahir di Kota Pekanbaru pada tanggal 04 Mei 1997 , merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Arpan Siregar dan Ibu Mujirah Hasibuan. Pendidikan formal yang telah dijalani penulis ialah TK Mutiara Indah Kelurahan Delima Kecamatan Tampan, dilanjutkan pada Sekola Dasar Negeri 032 Tampan dan dinyatakan Lulus pada Tahun 2009. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 02 Pekanbaru yang Terletak pada Jalan Srikandi Kelurahan Delima dan dinyatakan Lulus pada Tahun 2012. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan Kanada Sakura Indonesia atau yang akrab disebut SMK Kansai dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil Program Pendidikan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum dengan Konsentrasi akhir Hukum Tata Negara.

Ditengah–tengah menjalani masa pekuliahan penulis memasuki Organisasi Kemahasiswaan Internal Kampus yakni Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum pada Tahun 2016-2017 kemudian dilanjutkan kembali pada periode 2017-2018. Selain organisasi internal kampus penulis juga memasuki organisasi eksternal kampus yakni pada Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Syari’ah Ushuluddin dan Fapertapet pada tahun 2015 hingga saat ini serta penulis juga masuk pada Ikatan Pelajar Mahasiswa Pekanbaru pada tahun 2015 dan berakhir pada tahun 2018 dengan posisi terakhir sebagai Ketua Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Pekanbaru.

Atas berkat dan Rahmat Allah SubbhanahuWa Ta’ala serta doa dari kedua orang tua dan dukungan dari Kerabat, akhirnya penulis menyelesaikan Skripsi dengan Judul **“EKSISTENSI PRESIDEN DALAM MENETAPKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TERHADAP PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA”**. Berdasarkan hasil Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum pada Hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019, Penulis dinyatakan **LULUS** dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).